



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 23/06.05/DPMPSTP/VIII/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i MUSTAFA KAMAL tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT AL MAHIRA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : MUSTAFA KAMAL                            |
| Alamat                              | : JL. CIKDITIRO                            |
| Nama Perusahaan/Yayasan             | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TAZKIATUL QULUB |
| Alamat Perusahaan/Yayasan           | : JL. UMBAN SARI ATAS GG. GESO IV          |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : SDIT AL MAHIRA                           |
| Nama Sekolah                        | : JL. H.M. YUSUF                           |
| Alamat Sekolah                      | : Sri Meranti / Rumbai                     |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Sekolah Dasar (SD)                       |
| Jenis Pendidikan                    | : NINI SUSANTY, S.H.,M.Kn                  |
| Nama Notaris                        | : 07 / 7 Desember 2018                     |
| No./Tgl. Akte                       |  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

**WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.**

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004







**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 6/06.02/DPMPTSP/VIII/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i MUSTAFA KAMAL tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT AL MAHIRA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Memberikan Izin Kepada

Nama

: MUSTAFA KAMAL

Alamat

: JL. CIKDITIRO

Nama Perusahaan/Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TAZKIATUL QULUB

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. UMBAN SARI ATAS GG. GESO IV

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

: SDIT AL MAHIRA

Alamat Sekolah

: JL. H.M. YUSUF

Kelurahan/Kecamatan

: Sri Meranti / Rumbai

Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris

: NINI SUSANTY, S.H.,M.Kn

No./Tgl. Akte

: 07 / 7 Desember 2018

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :**

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

**WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

